

## **PENETAPAN ANGGOTA PPK**

**2016**

**19/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011 , UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juli 2016
- Lampiran 2 Halaman